

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  PONTIANAK</b></p> <p>Jl. Letjend Soeprapto No.19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121,  E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Website: www.iainptk.ac.id</p>	<p>Nomor Dokumen:  LPM.In.15/SOP/12/01</p>
		<p>Tanggal Berlaku:  01 Januari 2022</p>
<p>DOKUMEN  STANDAR</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  <b>PEMINJAMAN LABORATORIUM</b></p>	<p>Revisi Ke:  02</p>

## 1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan penggunaan laboratorium komputer IAIN Pontianak yang dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Data (PTID) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

## 2. DEFINISI

- 2.1. Pusat Teknologi informasi dan Data (PTID) adalah unit pelaksana teknis dibidang pengembangan sistem informasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak serta pendidikan dan layanan komputer.
- 2.2. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer
- 2.3. Kepala Laboratorium adalah pegawai yang diberikan tugas sebagai pengelola laboratorium di bawah kendali Kepala PTID.
- 2.4. Koordinator Praktikum adalah petugas khusus atau perwakilan peserta pratikum yang bertugas mengkoordinir kegiatan praktikum komputer.

## 3. LUAS LINGKUP

SOP ini meliputi prosedur peminjaman laboratorium komputer di Laboratorium komputer IAIN Pontianak.

## 4. PENGGUNA

- 4.1 Pusat Teknologi Informasi dan Data (PTID)
- 4.2 Kepala laboratorium
- 4.3 Laboran
- 4.4 Koordinator praktikum

## 5. PROSEDUR

No.	Aktivitas	Pemohon	Pelaksana		Mutu Baku		
			Kepala PTID	Kepala Lab	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mengajukan Surat permohonan/izin pemakaian Lab. Komputer				Menyampaikan Surat permohonan/izin	10 Menit	
2.	Menyampaikan disposisi kepada Kepala Lab. Komputer (petugas yang berwenang).				Disposisi		
3.	Memeriksa kesiapan/ketersediaan Lab. Komputer termasuk settingan dan akses jaringan.					20 Menit	Tersediaanya peralatan dan akses internet
4.	Menyampaikan informasi terkait ketersediaan/kesiapan Lab. Komputer kepada Kepala PTID					5 Menit	Informasi pemakaian dan peralatan komputer
5.	Menyampaikan ketersediaan/kesiapan Lab. Komputer kepada pemohon				Surat atau informasi lisan dari Kepala PTID	1 Jam	Kepastian peminjaman
6.	Serah terima kunci Lab. Komputer dan penyampaian tata tertib penggunaan Lab. Komputer.					5 Menit	Ruangan Lab dapat digunakan dan dijaga dengan baik

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Dokumen surat Usulan Peminjaman Laboratorium
- 6.2. Dokumen surat pemberitahuan ketersediaan ruangan dan fasilitas Lab. Komputer
- 6.3. Dokumen terkait lainnya.

## 7. REFERENSI

- 7.1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 7.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 7.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 7.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 7.5 Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- 7.6 Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018.
- 7.7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 tentang STATUTA IAIN Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- 7.8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 7.9 Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7.10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 7.11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7.12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7.13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- 7.14 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
- 7.15 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
- 7.16 Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
- 7.17 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6165 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
- 7.18 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 7.19 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2019.

- 7.20 Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Tahun 2018.
- 7.21 Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 7.22 Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 7.23 Peraturan BAN-PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 7.24 Peraturan BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 7.25 Pedoman Akademik IAIN Pontianak